



PUTUSAN

Nomor : 64/Pid.B/2011/PN.BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **EHUD PAIS.**
Tempat lahir : Biak.
Umur / tanggal lahir : Tahun / 16 Juni 1986.
Jenis kelamin : laki-laki.
Kebangsaan / : Indonesia.
Tempat tinggal : Desa Mambesak Distrik Biak Utara
Kabupaten Biak Numfor.
Agama : Kristen Protestan.
Pekerjaan : Swasta.
Pendidikan : SMA tamat berijazah.

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik, tanggal 04 Juni 2011 Nomor : No.Pol.: SP.HAN/01/VI/2011/ Sek.BU Sejak tanggal 06 Juni 2011 sampai dengan tanggal 25 Juni 2011;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 20 Juni 2011, No. B-25/T.1.11/ Ep.1/06/2011, sejak tanggal 26 Juni 2011 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2011;
3. Penuntut Umum tanggal 03 Agustus 2011 Nomor : PRINT-194/T.1.11/ Ep.1/08/2011, sejak tanggal 03 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2011;
4. Hakim Pengadilan Negeri Biak tanggal 08 Agustus 2011 Nomor : 140/ Pen.Pid/ 2011/PN.BIK sejak tanggal 08 Agustus 2011 sampai dengan tanggal 06 September 2011;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak tertanggal 08 Agustus 2011 Nomor: 64/Pen.Pid/2011/PN.BIK. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa **EHUD PAIS**;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 08 Agustus 2011 Nomor :64/ Pen.Pid/2011/PN.BIK tentang penetapan hari sidang;
3. Pelimpahan berkas perkara Nomor : TAR.788/T.1.11/Ep.1/08/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak, berikut surat dakwaan tertanggal 08 Agustus 2011 No. Reg. Perk : PDM-39/BIAK/08/2011 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa **EHUD PAIS**;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-39/ BIAK/08/2011 tertanggal 18 Agustus 2011 yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa EHUD PAIS terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EHUD PAIS dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun 6(enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang berupa :

1 (satu) buah parang bergagang kayu.

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menyatakan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah);

Telah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan dipersidangan pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Atas permohonan Terdakwa tersebut Jaksa Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan semula sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan No. Reg Perk : PDM-39/BIAK/08/2011 tertanggal 08 Agustus 2011 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa Terdakwa EHUD PAIS pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain pada bulan Juni 2011 bertempat di depan rumah saksi korban PAUL RAMKAR OJABA di jalan Raya Desa Mambesak Distrik Biak Utara Kabupaten Biak Numfor, atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, dengan sengaja telah melakukan perbuatan yang mengakibatkan orang lain mengalami rasa sakit atau luka, terhadap saksi korban PAUL RAMKAR OJABA, sehingga saksi korban mengalami luka sobek pada tangan kanan bagian bawah, yang dilakukan dengan cara, yaitu :

- Bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan saat itu, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya, maka melihat hal tersebut saksi HEROL KAFIAR dan saksi EDISON OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk membantu mengangkat sepeda motor yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa menjadi marah dan memukul saksi HEROL KAFIAR dengan Helm yang Terdakwa gunakan saat itu yang kemudian saksi HEROL KAFIAR balas memukul sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal;
- Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi

Halaman 3 dari 18 Putusan No.64/Pid.B/2011/PN. Bik.



HEROL KAFIAR kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak;

- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa, selanjutnya saksi korban memukul Terdakwa namun tidak kena, lalu kemudian Terdakwa membalasnya dengan **mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;**
- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mengalami luka pada bagian tangan sebelah kanan serta mendapat 4(empat) Jahitan sebagaimana di uraikan di dalam Visum et refertum pada RSUD Biak tanggal 08 Juni 2011 Nomor : 451.6/69 yang di tandatangi oleh Dr.Titi Mutiara, Dokter pada RSUD Biak dengan Hasil Pemeriksaan :

Terdapat luka sobek pada tangan kanan bagian bawah dalam dengan jahit empat jahitan luar.

Kesimpulan :

Terdapatnya luka sobek pada lengan tangan bawah bagian dalam akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah menurut agamanya masing-masing yaitu :

1. **Saksi PAUL RAMKAR OJABA**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa pada saat kejadian terdapat orang lain yang melihat yaitu saksi Edison Ojaba dan saksi Erol Kafiari.



- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit;
- Bahwa Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudian saat itu, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya;
- Bahwa maka melihat hal tersebut saksi HEROL KAFIAR dan saksi EDISON OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk membantu mengangkat sepeda motor yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa menjadi marah dan memukul saksi HEROL KAFIAR dengan Helm yang Terdakwa gunakan saat itu yang kemudian saksi HEROL KAFIAR balas memukul sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal;
- Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi HEROL KAFIAR kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak;
- Bahwa tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa;
- Bahwa kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;



- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sobek dan mengalami pendarahan pada bagian tangan sebelah kanan serta mendapat 4 (empat) jahitan;
- Bahwa akibat kejadian tersebut saksi korban mengalami gangguan dalam melakukan aktifitas sehari-harinya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Mambesak Distrik Biak Utara Kab Biak numfor tepatnya di depan rumah saksi Herol Kafiar telah terjadi Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Ehud Pais terhadap diri saksi korban;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut;

2. **Saksi HEROL KAFIAR**, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Mambesak Distrik Biak Utara Kab Biak numfor tepatnya di depan rumah saksi Herol Kafiar telah terjadi Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Ehud Pais terhadap diri saksi korban Paul Ramkar Ojaba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Paul Ramkar Ojaba dan pelakunya adalah Terdakwa Ehud Pais;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa pada saat kejadian terdapat orang lain yang melihat yaitu saksi Edison Ojaba dan saksi sendiri di tempat kejadian berlangsung;



- Bahwa benar kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan saat itu, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya, maka melihat hal tersebut saksi HEROL KAFIAR dan saksi EDISON OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk membantu mengangkat sepeda motor yang terjatuh tersebut, namun Terdakwa menjadi marah dan memukul saksi HEROL KAFIAR dengan Helm yang Terdakwa gunakan saat itu yang kemudian saksi HEROL KAFIAR balas memukul sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal, kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi HEROL KAFIAR kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa, selanjutnya saksi korban memukul Terdakwa namun tidak kena, lalu kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;

bahwa Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi;

3. **Saksi GUSTAF OBAJA**, Dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Mambesak Distrik Biak Utara Kab Biak numfor tepatnya di depan rumah saksi Herol Kafiari telah terjadi Penganiayaan yang di lakukan Terdakwa Ehud Pais terhadap diri saksi korban Paul Ramkar Ojaba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Paul Ramkar Ojaba dan pelakunya adalah Terdakwa Ehud Pais;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa pada saat kejadian saksi tidak berada di tempat kejadian sehingga saksi tidak melihat langsung kejadiannya namun hanya mengetahui dari saksi korban;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Terdakwa menganiaya saksi korban;
- Bahwa saksi tahu bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa parang yang di jadikan barang bukti adalah parang yang di gunakan oleh Terdakwa untuk menganiaya saksi korban;
- Bahwa akibat dari penganiayaan tersebut saksi korban mengalami pendarahan pada tangan sebelah kanan dan mengalami luka sobek sebanyak 4 (empat) jahitan;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa dalam keadaan mabuk dan tidak dapat mengontrol diri;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan keterangan yang diberikan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 20.00 Wit bertempat di Desa Mambesak Distrik Biak Utara Kab Biak numfor tepatnya di depan rumah saksi Herol Kafiari telah terjadi penganiayaan yang dilakukan Terdakwa Ehud Pais terhadap diri saksi korban Paul Ramkar Ojaba;
- Bahwa yang menjadi korban adalah saksi Paul Ramkar Ojaba dan pelakunya adalah Terdakwa Ehud Pais;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah parang;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan penganiayaan adalah dengan menggunakan sebilah parang dengan cara mengayunkan parang tersebut kearah saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tangan sebelah kanan saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sobek dan mengalami pendarahan pada bagian tangan sebelah kanan serta mendapat 4 (empat) jahitan;
- Bahwa sebelum Terdakwa mengayunkan parang kearah tubuh saksi korban sebelumnya saksi korban melakukan pemukulan kepada Terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan tersebut hanya seorang diri saja;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 Juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan saat itu, kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya, kemudian datang saksi HEROL KAFIARI dan langsung memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh

Halaman 9 dari 18 Putusan No.64/Pid.B/2011/PN. Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ke aspal, kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi HEROL KAFIAR kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa, selanjutnya saksi korban memukul Terdakwa namun tidak kena, lalu kemudian Terdakwa membalasnya dengan mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa ke arah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;

Menimbang bahwa di Persidangan telah pula dibacakan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.451.6/69 tanggal 08 Juni 2011 yang dibuat oleh Dr. Titi Mutiara, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan :

Tampak luka sobek pada lengan tangan bawah bagian dalam dengan jahit empat jahitan luar akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Kesimpulan :

Terdapatnya luka sobek pada lengan tangan bawah bagian dalam akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa dipersidangan penuntut umum mengajukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang berhulu/bergagang kayu;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada waktu itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan saat itu;
3. Bahwa kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya, kemudian datang saksi HEROL KAFIAR untuk menolong Terdakwa dan langsung Terdakwa memukul saksi HEROL KAFIAR;
4. Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR membalas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal;
5. Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi HEROL KAFIAR;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sobek dan mengalami pendarahan pada bagian tangan sebelah kanan serta mendapat 4 (empat) jahitan;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak



pidana sebagaimana dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum telah melakukan tindak pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa Majelis Hakim berpendapat unsur-unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut :

1. **Unsur Barang siapa;**
2. **Dengan sengaja;**
3. **Melakukan Penganiayaan;**

Ad.1. Barang siapa

Menimbang bahwa adapun unsur barang siapa mengandung pengertian orang atau manusia sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana yang dalam hal ini adalah Terdakwa **EHUD PAIS** dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja” adalah menunjukkan niat pelaku dalam melakukan tindak pidana tersebut dimana matinya si korban diinginkan oleh pelaku dan hal ini ditegaskan dalam Memori Van



Toelicting Swb yang mengatakan “yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya”;

Menimbang, bahwa dengan sengaja atau kesengajaan sering kali menjadi perdebatan dan polemik di kalangan para ahli dan praktisi hukum, karena *memorie van toelichting* tidak cukup memberikan penjelasan akan maksud arti kata dengan sengaja atau kesengajaan, sehingga di masa lalu kita hanya berpedoman dari adanya perbedaan antara *dolus* dan *culpa* di mana pada delik-delik *culpa* perbuatan dilakukan karena kealpaan sedangkan lawan dari kealpaan adalah kesengajaan;

Menimbang, bahwa pedoman tersebut telah tidak populer lagi setelah Mahkamah Agung di dalam berbagai yurisprudensinya memberikan batasan yang lebih jelas tentang kesengajaan yang bersumber dari sudut pandang formil maupun materiil, sehingga dengan sengaja atau kesengajaan dapat diartikan sebagai suatu kesatuan kehendak dari pelaku untuk melakukan suatu perbuatan secara sadar dengan maksud hendak mencapai suatu tujuan tertentu yang sejak awal telah disadari dan memang dikehendaki;

Manimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan, dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu;

Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar-benar disadari oleh pelaku untuk melakukan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti atau patut diduga bakal tercapai dengan dilakukannya perbuatan termaksud;

Menimbang, bahwa sedangkan dalam teori pengetahuan, bisa jadi pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat/dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa sengaja atau kesengajaan biasanya dikaitkan dengan unsur *opzet* (kehendak) yang di dalam perkembangannya dalam kehidupan sehari-hari dibedakan antara kehendak dengan kesengajaan (*dolus*) dan kehendak karena kealpaan (*culpa*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi keterangan Terdakwa serta berdasarkan Visum Et Repertum ditemukan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu:

1. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit;
2. Bahwa pada waktu itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan saat itu;
3. Bahwa kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya, kemudian datang saksi HEROL KAFIAR untuk menolong Terdakwa dan langsung Terdakwa memukul saksi HEROL KAFIAR; Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR membalas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal;
4. Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi HEROL KAFIAR;
5. Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa;
6. Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;
7. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sobek dan mengalami pendarahan pada bagian tangan sebelah kanan serta mendapat 4 (empat) jahitan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum Nomor : No.451.6/69 tanggal 08 Juni 2011 yang dibuat oleh Dr. Titi Mutiara, selaku Dokter Pemerintah pada Rumah Sakit Umum Biak dengan Hasil Pemeriksaan :

Tampak luka sobek pada lengan tangan bawah bagian dalam dengan jahit empat jahitan luar akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Kesimpulan :

Terdapatnya luka sobek pada lengan tangan bawah bagian dalam akibat bersentuhan dengan benda tajam;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut majelis berpendapat serta berkeyakinan bahwa unsur kedua terpenuhi;

Ad.3. Unsur Penganiayaan

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan dalam undang-undang tidak dijelaskan secara Tegas namun menurut Yurisprudensi yang dimaksud dengan Penganiayaan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ditemukan fakta-fakta dalam persidangan :

1. Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Sabtu tanggal 04 juni 2011 sekira pukul 11.00 Wit pada saat itu di rumah saksi korban berlangsung acara "antar mas kawin", namun sekira pukul 19.00 Wit;
2. Bahwa pada waktu itu Terdakwa yang dalam keadaan mabuk datang bersama saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN yang sesampainya di tempat tersebut saudara MESAK ARSAI dan saudara ELIANUS RUMBIN turun dari atas sepeda motor yang Terdakwa kemudikan saat itu;
3. Bahwa kemudian Terdakwa memutar sepeda motor miliknya namun sepeda motor tersebut jatuh dengan sendirinya, kemudian datang saksi HEROL KAFIAR untuk menolong Terdakwa dan langsung Terdakwa memukul saksi HEROL KAFIAR;
4. Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR membalas memukul Terdakwa sehingga Terdakwa terjatuh ke aspal;



5. Bahwa kemudian saksi HEROL KAFIAR pergi meninggalkan Terdakwa dan kemudian Terdakwa berdiri lalu berjalan menuju rumah saksi HEROL KAFIAR yang sesampainya di rumah saksi HEROL KAFIAR Terdakwa langsung merusak rumah saksi HEROL KAFIAR;
6. Bahwa kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motornya dan pergi menuju rumahnya untuk mengambil parang dan tombak namun tidak lama kemudian Terdakwa kembali lagi ke tempat acara tersebut (Rumah saksi korban) dengan membawa parang dan mengeluarkan kata-kata "siapa yang hebat disini" kemudian saksi korban PAUL RAMKAR OJABA mendatangi Terdakwa dengan maksud untuk menghalangi Terdakwa;
7. Bahwa kemudian Terdakwa mengayunkan parang yang di pegang tangan sebelah kanan Terdakwa kearah tubuh saksi korban yang mengenai pada bagian tangan kanan saksi korban;
8. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka sobek dan mengalami pendarahan pada bagian tangan sebelah kanan serta mendapat 4 (empat) jahitan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap tersebut Majelis Hakim berpendapat serta berkeyakinan unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Jaksa Penuntut umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembena maupun alasan pemaaf tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;



Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan maka sudah sepatutnya, masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan oleh karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan yang telah dijalani dan tidak cukup alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari Tahanan maka majelis menetapkan pula agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang bahwa selain dari pada itu perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan rasa sakit bagi orang lain;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban tidak dapat melakukan aktifitasnya selama 1 (satu) minggu;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Memperhatikan Pasal 351 ayat (1) KUHP serta Pasal-pasal lainnya dari peraturan per Undang-undangan yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **EHUD PAIS** yang identitasnya sebagaimana tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENGANIAYAAN**".
- Mejatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan barang bukti berupa : 1 (satu) buah parang berhulu/bergagang kayu, dirampas untuk dirusak hingga tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak pada hari : **KAMIS** tanggal **18 AGUSTUS 2011**, oleh **TARIMA SARAGIH, SH., M.Hum.** sebagai Hakim Ketua, **DEDDY THUSMANHADI, SH.** dan **FAUSI, SH., MH.** masing –masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi masing-masing Hakim anggota tersebut, dengan dibantu **LOD RUMBIK.** Panitera pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dan dihadiri oleh, **MUSLIM, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak, serta dihadiri oleh Terdakwa;

HAKIM ANGGOTA HAKIM KETUA MAJELIS

1. DEDDY THUSMAN HADI, SH. TARIMA SARAGIH, SH., M.Hum.

2. FAUSI, SH., MH.

PANITERA PENGGANTI

LOD RUMBIK